

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI KAYU JATI DI PENGGERGAJIAN "IDOLA"  
JAMBU TIMUR MLONGGO JEPARA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**UMI SALAMAH  
NIM : 98383016**

**DIBAWAH BIMBINGAN:**

**Drs. IBNU QIZAM, SE., M.Si  
Dr. AINUR ROFIQ, M.Ag**

**JURUSAN MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA  
2003**

## ABSTRAK

UMI SALAMAH, NIM: 98383016, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KAYU JATI DI PENGGERGAIAN "IDOLA" JAMBU TIMUR MLONGGO JEPARA, FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, TAHUN 2003

Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti telah diungkapkan oleh para ahli fiqh, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan atau pun tidak diperbolehkan. Semua itu dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya juga dalam praktek jual beli itu ada penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum yang ditetapkan.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu jati di penggergajian "IDOLA" Jambu Timur Mlonggo Jepara dan bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pembeli dalam perjanjian jual beli kayu jati di penggergajian "IDOLA" dan apakah penyelesaian wanprestasi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam mengumpulkan data menggunakan metode interview dan metode observasi.

Penelitian ini menyimpulkan: praktek jual beli kayu jati di penggergajian "IDOLA" telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, baik itu syarat-syarat dan rukun yang ditinjau dari jual beli secara umum maupun syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan pada jual beli dengan pembayaran ditunda. Jadi, praktek jual beli kayu jati di penggergajian "IDOLA" adalah sah menurut hukum Islam. Cara-cara yang ditempuh oleh kreditur/penjual dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dalam jual beli kayu jati di penggergajian "IDOLA" adalah dengan cara memberikan teguran I apabila 3 kali berturut-turut debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Memberikan teguran II jika tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Setelah jangka waktu 5 bulan yang diberikan kepada debitur, pihak debitur tetap tidak melakukan kewajibannya, maka kreditur mengambil tindakan tegas yang berupa penyitaan terhadap barang-barang berharga milik debitur. Barang-barang berharga tersebut kemudian dijual dan digunakan untuk menutupi/membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur itu telah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh debitur, sehingga masing-masing pihak: tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Islam dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi antar sesama manusia.

Kata kunci : Jual beli kayu ; Penggergajian Idola ; Hukum Islam

Drs. Ibnu Qizam, SE., Akt., MSi  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Jogjakarta

---

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Umi Salamah  
Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberi pengarahan sepenuhnya dalam penyusunan skripsi saudara :

Nama : Umi Salamah  
NIM : 98383016  
Juruan : Mu'amalat  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Jati Di  
Penggergajian "IDOLA" Jambu Timur Mlonggo Jepara

Maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat di ajukan pada sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut kepada Fakultas Syari'ah agar segera dimunaqosyahkan.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian Bapak kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 25 Juni 2003

Pembimbing I



Drs. Ibnu Qizam, SE., Akt., MSi.

Dr. Ainurrofiq, M. Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Jogjakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Umi Salamah  
Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Jogjakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberi pengarahan sepenuhnya dalam penyusunan skripsi saudari :

Nama : Umi Salamah

NIM : 98383016

Jurusan : Mu'amalat

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Jati Di  
Penggergajian "IDOLA" Jambu Timur Mlonggo Jepara


Maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat di ajukan kepada sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut kepada Fakultas Syari'ah agar segera di munaqosyahkan.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian Bapak kami sampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jogjakarta, 24 Juni 2003  
Pembimbing II

  
Dr. Ainurrofiq, M. Ag.

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


### Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kayu Jati Di Penggajian "IDOLA" Jambu Timur Mlonggo Jepara

Yang Disusun Oleh :

Umi Salamah  
NIM : 9838 3016


Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Rabu tanggal 16 Rabi'ul Awal 1424 H/16 Juli 2003 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Juli 2003 M  
18 Rabi'ul awal H  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Syamsul Anwar, MA.  
NIP. : 150215881




Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP. : 150 260 055


Pembimbing I

  
Drs. Ibnu Qizam, SE, M.Si  
NIP. : 150 267 656


Pembimbing II

  
Dr. Ainurrofiq, M.Ag.  
NIP.: 150 289 213


Sekretaris Sidang

  
Fuad Arif F. S. Pd.  
NIP. : 150 291 017

Penguji I

  
Drs. Ibnu Qizam, SE, M.Si.  
NIP.: 150 267 656

Penguji II

  
Drs. Kamsi, MA  
NIP. : 150 231 514

## MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى  
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

*“Dan bertolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan  
dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong  
dalam perbuatan keji dan pelanggaran”  
(Al-Maidah (5): 2)*

## *Halaman Persembahan*

*Skripsi ini aku persembahkan kepada:*

*Almamater-ku tercinta, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta*

*Bapak dan Ibu-ku tercinta,  
M' Hani, Mas Dayat, D' arif, D' Aziz, serta keponakan-ku tersayang  
terima kasih atas segala cinta dan kasih sayangnya.*

*Ary, Wahyoe', Ocha', Fadhil, Ema, Budi, Mahbub,  
serta semua teman-ku di kost 023 dan di MU-2,  
terima kasih atas segala bantuan, dukungan serta semangat  
yang kalian berikan padaku*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987 dan 0543b/u/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	
ف	fa'	f	ge
ق	qāf	q	ef



ك	kāf	k	qi
ل	lam	l	ka
م	mim	m	'el
ن	nun	n	'em
و	wawu	w	'en
ه	ha'	h	w
ء	hamzah	'	ha
ي	ya'	y	apostrof ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	Muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

## C. Ta' marbutah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

ا	Kasrah	Ditulis	i
آ	fathah	ditulis	a
و	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au

**G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	a'antu
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ân
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان واقتفى.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teriring shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad serta keluarganya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan rasa syukur yang sangat mendalam kehadiran Allah SWT., karena dengan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dorongan dan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.
3. Bapak Drs. Ibnu Qizam, SE., M.Si. dan Bapak Dr. Ainurrofiq, M.Ag. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing, mengarahkan serta membantu penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak Pimpinan selaku pemilik penggantian "IDOLA" yang telah memberi izin, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan yang diridloi oleh Allah SWT.

Jogjakarta, 15 Juni 2003

Penyusun



Umi Salamah

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Nota Dinas .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Transliterasi Arab-Latin .....	vii
Kata Pengantar .....	xi
Daftar Isi .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar hukum Jual Beli .....	20
B. Rukun, Syarat, dan Tujuan Jual Beli .....	22
C. Kedudukan dan Fungsi Akad .....	27
D. Jual Beli dengan Pembayaran Ditunda.....	30
<b>BAB III : PRAKTEK JUAL BELI DI PENGGERGAIAN “IDOLA” JAMBU TIMUR MLONGGO JEPARA</b>	
A. Gambaran Tentang Penggergajian “IDOLA” .....	33
B. Praktek Jual beli Kayu Jati di Penggergajian “IDOLA” ....	36

C. Wanprestasi dan Cara Penyelesaiannya dalam Jual beli Kayu Jati di Penggergajian “IDOLA” .....	41
<b>BAB IV : HUKUM ISLAM DAN JUAL BELI KAYU JATI DI PENGGERGAJIAN “IDOLA” JAMBU TIMUR MLONGGO JEPARA</b>	
A. Hukum Islam dan Jual beli Kayu Jati di penggergajian “IDOLA” .....	46
B. Wanprestasi dalam Jual beli Kayu Jati dan Cara Penyelesaiannya menurut Hukum Islam .....	54
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	
Terjemahan .....	I
Biografi Singkat Para ulama .....	V
Pedoman Wawancara .....	VII
Daftar Responden .....	X
Rekomendasi Izin Penelitian .....	XI
Curriculum Vitae .....	XV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain ini disebut dengan *mu'amalat*.<sup>1)</sup>

Dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan adanya hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain, dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan patokan-patokan hukum, untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Dan patokan-patokan hukum ini disebut dengan *hukum mu'amalat*.<sup>2)</sup>

Dalam hukum *mu'amalat* dibicarakan tentang pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak

---

<sup>1)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12



milik, perikatan-perikatan tertentu; seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti telah diungkapkan oleh para ahli fiqh, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan. Semua itu dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya juga dalam praktek jual beli itu ada penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum yang ditetapkan.

Jual beli sebagai salah satu bentuk perikatan/perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga, tidak ada jangka waktunya dan kedua pihak masih berada dalam satu majlis/tempat. Ada juga yang dilakukan secara kredit, yaitu pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua pihak (penjual dan pembeli). Selain kedua cara tersebut, ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu. Ada jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua pihak, setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut, maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

Di penggergajian "IDOLA" sistem pembayaran yang digunakan adalah secara tunai/*cash* dan juga dengan pembayaran ditunda atau "ngebon". Jual beli secara tunai biasanya diberlakukan pada pembeli yang sebelumnya tidak dikenal

oleh penjual, dan jual beli dengan pembayaran ditunda itu untuk pembeli yang sudah menjadi langganan atau sudah dikenal baik sebelumnya oleh penjual.

Para pembeli (pelanggan) yang melakukan jual beli kayu jati dengan pembayaran ditunda di penggergajian “IDOLA” Jambu Timur Mlonggo Jepara ini biasanya adalah para pengrajin mebel kecil-kecilan yang tidak memiliki banyak modal dalam usahanya tersebut, sehingga mereka harus membeli bahan baku yang berupa kayu jati itu dengan cara pembayaran ditunda. Selain itu kebanyakan dari mereka itu membuat mebel berdasarkan pesanan/order dari pengusaha/pengrajin yang lebih besar.

Pada umumnya antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli di penggergajian “IDOLA” ini sudah saling mengenal satu sama lain sehingga sudah ada sikap saling percaya diantara mereka. Hal inilah yang memudahkan dalam transaksi ini, baik dalam menentukan harga maupun sistem pembayaran yang akan digunakan.

Pada awalnya, jangka waktu yang ditetapkan dan diberlakukan di penggergajian ini adalah menurut apa yang telah ditentukan oleh penjual, tapi pihak pembeli meminta agar jangka waktunya diperpanjang sampai pada saat mebel/*furniture* yang dibuat itu telah laku atau telah disetorkan dan diterima oleh pihak yang telah memberi order. Karena sebelumnya mereka telah saling mengenal maka pihak penjual pun menyetujuinya.

Walaupun kedua pihak telah sepakat tentang jangka waktu pembayaran tersebut, tapi jangka waktu yang telah disepakati itu adalah termasuk dalam jangka waktu yang kurang jelas, karena waktunya tidak dapat dipastikan. Bisa saja

barang-barang mebel itu laku dalam satu atau dua hari, dan bisa juga sampai berbulan-bulan, dan apabila barang-barang mebel itu adalah order dari orang lain, maka ketika mebel itu disetorkan, ada kemungkinan tidak langsung diterima karena ada suatu sebab tertentu, sehingga semakin memperlambat waktu pembayarannya. Selain itu pengolahan kayu jati menjadi sebuah mebel itu juga memakan waktu, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi jangka waktu yang telah ditetapkan

Selain jangka waktu yang tidak pasti tersebut, kemungkinan terjadinya “wanprestasi” juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian.

Dalam transaksi jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” ini, pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak pembeli (pengrajin). Pembeli dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah ketika ia tidak mampu memenuhi prestasi dari kesepakatan yang telah terjadi, yaitu ia (pembeli) tidak melakukan pembayaran dari kayu jati yang telah mereka olah menjadi mebel pada saat jatuh tempo dari waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan pada masalah-masalah tersebut di atas, penyusun mencoba untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu Jati di Penggergajian “IDOLA” Jambu Timur Mlonggo Jepara”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” Jambu Timur Mlonggo Jepara?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pembeli dalam perjanjian jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” dan apakah penyelesaian wanprestasi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” Jambu Timur Mlonggo Jepara.
- b. Menjelaskan tentang cara penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi dalam jual beli kayu jati dan untuk mengetahui apakah penyelesaian wanprestasi antara pembeli dan penjual ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

### 2. Kegunaan penelitian:

- a. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat muslim di desa Jambu Timur dan sekitarnya mengenai teori-teori jual beli menurut hukum Islam. Diharapkan dengan teori-teori tersebut masyarakat akan menyesuaikan diri dengan hukum yang telah ditetapkan, dan masyarakat juga dapat menggunakannya sebagai petunjuk atau pedoman dalam melaksanakan

suatu perjanjian jual beli agar terhindar dari jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

- b. Sebagai sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama pada masalah jual beli kayu jati.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pada saat ini, Islam dan ummatnya dihadapkan pada abad modernisasi dan ilmu pengetahuan, sehingga terjadilah pergeseran nilai-nilai serta masyarakat mengalami perubahan. Maka terjadilah peralihan sikap-sikap yang serba tradisional kepada yang rasional dan pragmatis, serta perubahan-perubahan lain yang menghendaki jawaban dan ketentuan hukum dari sudut kacamata Islam.

Akan halnya dengan jual beli kayu jati ini, penyusun belum menemukan suatu buku yang membahas tentang jual beli kayu jati secara khusus, tetapi banyak sekali kitab-kitab fiqh klasik dan buku-buku yang telah membahas tentang jual beli secara umum.

Adapun kitab-kitab fiqh klasik yang membahas tentang jual beli ini, diantaranya adalah *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq (1992), *Bidāyatul Mujtahid wa nihāyatul Muqtasid* karya Ibnu Rusyd, *Kifāyah al-Akhyār* karya Imam Taqiyyudin, dan masih banyak lagi yang lain. Kitab-kitab fiqh ini membahas tentang jual beli secara umum yang meliputi rukun dan syarat sahnya jual beli, macam-macam jual beli dan lain sebagainya.

Dalam *Fiqh as-Sunnah*, as-Sayyid Sābiq juga menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dalam hal ini

as-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli dengan harga tunai itu diperbolehkan, begitu juga bila harganya ditangguhkan; sebagaimana boleh juga jika sebagian harga itu dibayar tunai sedangkan sebagian sisanya diakhirkan pembayarannya, dengan syarat harga barang itu disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>3)</sup>

Sedangkan buku-buku yang juga membahas tentang jual beli diantaranya adalah *Hukum Perjanjian dalam Islam* karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis (1996), *Fiqh Islam Lengkap* karya Abdul Fatah Idris dan Abu ahmadi(1994), *Fiqh Mu'āmalāt* karya Nasroen Harun (2000), dan lain-lain.

Dalam *Fiqh Mu'āmalāt* tersebut Nasroen Harun menjelaskan tentang rukun-rukun jual beli, yang diantaranya adalah adanya ijab dan kabul. Dalam ijab dan kabul yang telah diucapkan oleh kedua pihak tersebut mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang berakad. Unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Menurut ulama, indikasi yang menunjukkan kerelaan itu bisa tergambar pada ijab dan kabul.<sup>4)</sup>

Selain jual beli, skripsi ini juga membahas tentang wanprestasi. Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Perikatan* menyatakan bahwa wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik

---

<sup>3)</sup> As- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), III: 141

<sup>4)</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Mu'āmalāt* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.115

perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>5)</sup>

Lebih lanjut R. Setiawan menjelaskan dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perikatan* bahwa wanprestasi (ingkar janji) ini dapat berupa tiga hal, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali; terlambat memenuhi prestasi; dan memenuhi prestasi secara tidak baik.<sup>6)</sup> Akan tetapi, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur itu adakalanya karena kesalahan debitur itu sendiri dan juga karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*), artinya tidak dipenuhinya kewajiban itu adalah di luar kemampuan debitur, dan dalam hal ini debitur tidak dapat disalahkan.

Adapun karya-karya ilmiah atau penelitian yang membahas tentang jual beli yang berupa skripsi, antara lain adalah skripsi saudara Muhammad Lukman (2001) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran pada Jual Beli Bunga Melati Teh di Desa Karangcengis kecamatan Bukateja kabupaten Purbalingga Jawa Tengah*, masalah yang disoroti dalam skripsi ini adalah tentang sistem pembayaran ditunda pada jual beli bunga melati teh di desa Karangcengis dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran ditunda tersebut.<sup>7)</sup>

Selain itu, ada juga skripsi saudari Heni Astuti (2000) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa*

---

<sup>5)</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 20

<sup>6)</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Bina Cipta, 1977), hlm. 18

<sup>7)</sup> Muhammad Lukman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran pada Jual Beli Bunga Melati The di Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2001

*Beli Motor di Dealer Merpati Motor Yogyakarta*, skripsi ini menyoroti tentang cara penyelesaian wanprestasi di Merpati Motor Yogyakarta dan apakah penyelesaian wanprestasi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam skripsinya tersebut Heni Astuti menjelaskan bahwa perjanjian yang terjadi antara pihak kreditur (Dealer Merpati Motor) dengan pihak debitur (penyewa beli) adalah perjanjian tertulis, dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka kreditur akan memutuskan perjanjian secara sepihak dan debitur juga akan dikenakan kewajiban-kewajiban yang berupa mengembalikan motor dalam jangka 14 hari setelah pemutusan perjanjian serta membayar ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh kreditur dan menanggung risiko terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan dan perubahan yang terjadi pada motor dari bentuk semula.<sup>8)</sup>

Dari penelaahan pustaka tersebut di atas, kita tahu bahwa masalah jual beli secara umum telah di bahas dalam berbagai kitab-kitab fiqh klasik, buku-buku agama dan juga dalam penelitian-penelitian atau karya ilmiah.

Dalam suatu penelitian, masalah jual beli itu dibahas dari berbagai segi/aspek. Ada yang membahasnya dari segi akad, dari segi obyek atau barang yang diperjualbelikan, dari segi subyek atau orang yang melakukan akad, dan ada juga yang membahas dari segi sistem pembayarannya. Selain itu banyak juga yang membahas tentang jual beli sesuatu pada daerah-daerah tertentu.

---

<sup>8)</sup> Heni Astuti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Dealer Merpati Motor Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2000



Dalam skripsi ini, penyusun mencoba mengkaji tentang jual beli kayu jati dengan pembayaran ditunda di paenggergajian “IDOLA” Jambu Timur Mlonggo Jepara. Hal ini dikarenakan di penggergajian “IDOLA” ini selain berfungsi sebagai sebuah penggergajian kayu, juga berfungsi sebagai tempat jual beli kayu baik itu kayu jati maupun kayu yang lain bagi masyarakat di desa Jambu Timur dan sekitarnya yang mempunyai usaha mebel/kerajinan dari kayu.

Masyarakat/pengrajin kecil-kecilan di desa Jambu Timur, lebih suka membeli kayu di penggergajian “IDOLA” karena di penggergajian ini menggunakan sistem pembayaran ditunda sehingga meringankan beban mereka pada masalah uang/modal.

Selain itu, wanprestasi dalam jual beli kayu jati yang terjadi di penggergajian ini sudah termasuk dalam frekuensi tinggi atau dapat dikatakan telah mencapai 50 % lebih dari akad-akad jual beli yang terjadi. Hal ini jugalah yang mendorong penyusun untuk melakukan penelitian di penggergajian ini.

#### **E. Kerangka Teoretik .**

Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya, baik yang mengatur kehidupan duniawi di bidang mu’amalat maupun kehidupan ukhrawi yang dalam hal ini adalah bidang ibadah. Dalam bidang mu’amalat walaupun bertujuan untuk mengatur kehidupan duniawi, akan tetapi nilai ibadah tidak bisa di pisahkan. Oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi atau akad dengan sesama manusia haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

يأبىها الذين امنوا أوفوا بالعقود<sup>9)</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa hendaknya dalam setiap akad itu diiringi dengan rasa tanggung jawab moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya.

Jual beli adalah salah satu bentuk mu'amalat dan merupakan manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya ini harus selalu mengingat pada prinsip-prinsip mu'amalat,<sup>10)</sup> yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah kecuali ditentukan lain menurut Al-Qur'an dan hadits. Dalam kaidah fiqhiyah dinyatakan :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>11)</sup>

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada unsur paksaan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعقد<sup>12)</sup>

3. Mu'amalat dilakukan dengan memilih nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
4. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madlarat.

---

<sup>9)</sup> Al-Maidah (5): 1

<sup>10)</sup> Ahmad azhar Basyir, *Asas-asas.*, hlm. 15-16

<sup>11)</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41

<sup>12)</sup> *Ibid*, hlm. 44

Dalam al-Qur'an juga telah ditegaskan bahwa jual beli itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka, agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara batil. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Undang-undang tidak mengatur mengenai waktu pembayaran dalam suatu perjanjian, karena persetujuanlah yang menentukannya. Jika waktunya tidak ditentukan, maka pembayaran harus dilakukan segera setelah terjadi perikatan.<sup>14)</sup> Hal ini berlaku pula dalam jual beli. Dalam jual beli, pembayaran merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pembeli.

Dalam pasal 1513 KUH Perdata disebutkan bahwa kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.<sup>15)</sup> Selanjutnya dalam pasal 1514 juga disebutkan jika waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.<sup>16)</sup>

Dari pasal-pasal di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam suatu perjanjian yang berupa perjanjian jual beli itu yang menentukan tentang waktu dan tempat pembayaran adalah masing-masing pihak yang melakukan perjanjian itu sendiri.

Pada umumnya, jual beli dilihat dari aspek waktu pembayarannya itu ada empat macam, yaitu:

---

<sup>13)</sup> An-Nisā' (4): 29

<sup>14)</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 111

<sup>15)</sup> R. Subekti, R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi Revisi (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), hlm. 375

<sup>16)</sup> *Ibid*

1. Jual beli dengan pembayaran di muka, atau dikenal dengan istilah “kredit pembeli
2. Jual beli rembers (*cash on delivery*)
3. Jual beli dengan pembayaran tunai
4. Jual beli dengan pembayaran kemudian.<sup>17)</sup>

Jual beli dengan pembayaran kemudian atau ditangguhkan adalah jual beli dimana barang sudah diterima lebih dahulu oleh pihak pembeli, sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian/ditangguhkan pada waktu yang telah ditentukan. Hal yang demikian ini disebut juga dengan “kredit penjual”.<sup>18)</sup> Sistem jual beli seperti inilah yang digunakan dalam jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” Jambu Timur Mlonggo Jepara. Dan ini akan dibahas dan dituangkan penyusun dalam bentuk skripsi.

Penangguhan atau penundaan pembayaran dalam jual beli diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya penangguhan barang dalam jual beli *salam*. Akan tetapi penangguhan ini hanyalah untuk waktu yang telah ditentukan dengan jelas dan pasti. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw, dari Aisyah ra., yang berbunyi:

قلت يا رسول الله أن فلانا قدم له برمن الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة الى  
ميسرة فبعثت إليه فامتنع<sup>19)</sup>

Dalam hadits di atas, terkandung dalil diperbolehkannya jual beli dengan tempo pembayaran dan sahnya penundaan dalam waktu yang tidak lama.

---

<sup>17)</sup> Winarno, Suhadi, *Tanya Jawab Hukum Perdata, Hukum Dagang, Pengetahuan Dagang* (Jogjakarta: Liberty, 1983), hlm.

<sup>18)</sup> *Ibid*

<sup>19)</sup> Muh. bin Ismail as-San'āni, *Subul al-Salām, "Abwābu as-Salām wa al-Qarad wa ar-Rahm"* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 51. Hadis riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi, dari Aisyah ra

Dalam ketentuan hukum Islam, praktek jual beli dengan pembayaran ditunda atau ditangguhkan itu dikenal dengan istilah *murabahah*.<sup>20)</sup> Dalam hukum Islam, praktek *murabahah* ini diperbolehkan; sebagaimana dinyatakan oleh as-Sayyid Sabiq:

Jual beli dengan harga waktu itu diperbolehkan, begitu juga bila harganya ditangguhkan; demikian juga sebagian langsung sedangkan sebagian langsung s lain ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua pihak.<sup>21)</sup>

Dalam salah satu hadis Nabi dijelaskan:

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد<sup>22)</sup>

Dari hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau pembayaran ditangguhkan, untuk nafkah keluarganya. Begitu juga beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi.

Esensi dari suatu perikatan atau akad, baik itu akad jual beli atau pun akad lain adalah timbulnya hak dan kewajiban atau timbulnya perintah dan larangan yang harus dihormati dan dipegang teguh oleh pihak yang berakad. Sedangkan konsekuensi dari setiap akad atau perikatan adalah kedua pihak wajib memenuhi kewajibannya supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dan dilihat dari hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadits tidak boleh melanggar apa yang telah ditetapkan. Hal ini didasarkan atas sifat dan syarat mu'amalat dimana

<sup>20)</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 25

<sup>21)</sup> As- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III:141

<sup>22)</sup> Abi Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Buyū' "(Beirut: Dar al-Fikr, 1041 H/1891 M), III: 8. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah r.a.

unsur kerelaan kedua pihak yang mengadakan transaksi mu'amalat atau dalam hal ini perjanjian jual beli, merupakan syarat utama terjadinya mu'amalat.

Pemenuhan dan ketaatan dalam perjanjian sangat penting artinya terhadap kelangsungan atau keberhasilan tujuan akad, membawa akibat hukum dan tanggung jawab bagi pihak yang berakad. Hal ini tersirat dalam firman Allah, yang berbunyi :

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً<sup>23)</sup>

وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين<sup>24)</sup>

Akibat hukum yang dibebankan kepada pihak-pihak yang tidak menepati janji harus seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم<sup>25)</sup>

Islam tidak saja membenarkan, tetapi juga mendorong dan mengarahkan agar setiap mu'amalat itu berjalan pada jalan yang lurus, sehingga mendapat berkah dan ridla Allah SWT.

Di samping itu, manusia ketika mengadakan akad serta menyelesaikan setiap bentrokan atau perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak harus tetap berpegang teguh pada asas-asas mu'amalat.

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian atau penyusunan suatu karya ilmiah dalam bentuk apapun, pasti menggunakan suatu cara atau metode. Cara atau metode ini

---

<sup>23)</sup> Al-Isra (17): 34

<sup>24)</sup> Al-Anfal (8): 58

<sup>25)</sup> Al- Baqarah (2): 194

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian atau penyusunan suatu karya ilmiah agar dapat berjalan lebih teratur dan terarah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data dengan cara datang/terjun langsung ke lapangan atau tempat-tempat yang akan diteliti, yang akan didukung dengan buku-buku pustaka yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran tentang objek atau subyek yang diteliti dan dari data yang terkumpul kemudian dianalisa dari sudut bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengannya.

### 2. Pendekatan Penelitian.

Dalam hal ini menggunakan pendekatan empiris normatif, yaitu membahas masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada ketentuan norma-norma agama atau teori hukum Islam (*fiqh*).

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan praktek jual beli kayu jati di penggergajian "IDOLA" Jambu Timur Mlonggo Jepara.

## b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik *non-random sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan untuk menjadi anggota sampel.<sup>26)</sup> Sedangkan jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sample*, yang artinya memilih sekelompok subyek yang didasarkan pada ciri-ciri/sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri/sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>27)</sup> Dalam hal ini, pengambilan sampel dikhususkan pada orang-orang yang melakukan jual beli kayu jati ini dengan sistem pembayaran ditunda atau “ngebon”, dan juga orang-orang yang pernah melakukan wanprestasi dalam perjanjian/akad jual beli ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Interviu atau Interview, yaitu wawancara terbuka terhadap para penjual dan pembeli, dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman, agar wawancara dapat terarah.
- b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>28)</sup> Ini dilakukan oleh penyusun dengan melihat langsung praktek jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” Jambu Timur Mlonggo Jepara.

---

<sup>26)</sup> Soetrisna Hadi, *Metodologi Research*, cet. 10 (Yogyakarta : YFPF UGM, 1980), I: 80

<sup>27)</sup> *Ibid.*, hlm. 82

<sup>28)</sup> *Ibid.*, hlm. 135



## 5. Metode Analisis data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara deduktif dan induktif.

Deduktif yaitu pola berfikir menganalisis data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Cara ini digunakan dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” Jambu timur Mlonggo Jepara, yaitu dengan melihat pada syarat dan rukun dari akad tersebut apakah sudah terpenuhi semua atau belum. Dari hal inilah akan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus tentang hukum dari praktek jual beli yang telah terjadi tersebut.

Sedangkan pola berfikir induktif adalah menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara ini digunakan dalam tinjauan hukum Islam terhadap terjadinya wanprestasi di penggergajian tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten, maka perlu disusun sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh totalitas pembahasan yang utuh.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah merupakan gambaran umum tentang skripsi ini, yang meliputi; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, akan diuraikan tentang jual beli secara umum dalam Islam, yang meliputi; pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun, syarat-syarat dan tujuan jual beli, kedudukan dan fungsi akad dalam jual beli, serta jual beli dengan pembayaran di tangguhkan. Ini bertujuan agar sebelum masuk pada pokok bahasan, pembaca atau masyarakat sudah mengetahui tentang jual beli secara umum dalam Islam.

Pada bab ketiga, akan dibahas tentang jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” Jambu Timur Mlonggo Jepara. Dalam hal ini akan dimulai dengan gambaran tentang penggergajian “IDOLA”, agar masyarakat atau pembaca dapat mengenal dan mengetahui tentang penggergajian ini, baik itu letak maupun keadaannya. Setelah itu akan digambarkan tentang praktek jual beli kayu jati di penggergajian ini, dan juga tentang wanprestasi yang terjadi dalam jual beli kayu jati di penggergajian ini dan cara penyelesaiannya.

Bab keempat berisi pembahasan dari skripsi ini, yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kayu jati dan juga wanprestasi yang terjadi di penggergajian “IDOLA”. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah dalam praktek jual beli kayu jati dan penyelesaian terhadap wanprestasi di penggergajian ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari pembahasan skripsi. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran dari penyusun kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan perjanjian jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan yang telah disusun uraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Praktek jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, baik itu syarat-syarat dan rukun yang ditinjau dari jual beli secara umum maupun syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan pada jual beli dengan pembayaran ditunda. Jadi, praktek jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” adalah sah menurut hukum Islam.
2. Cara-cara yang ditempuh oleh kreditur/penjual dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dalam jual beli kayu jati di penggergajian “IDOLA” adalah sebagai berikut :
  - a. Memberikan teguran/*somatie* I kepada debitur ketika selama 3 kali berturut-turut debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini dilakukan oleh kreditur dengan mengunjungi rumah debitur.
  - b. Setelah teguran I pihak debitur tetap tidak melakukan kewajibannya, maka kreditur akan mengirimkan teguran II kepada debitur. Teguran II ini juga peringatan kepada debitur, jika debitur tetap tidak melakukan kewajibannya,

maka kreditur akan mengambil tindakan tegas pada debitur. Teguran II ini diberikan setelah 15 hari dari teguran I

- c. Setelah jangka waktu 5 bulan yang diberikan kepada debitur, pihak debitur tetap tidak melakukan kewajibannya, maka kreditur mengambil tindakan tegas yang berupa penyitaan terhadap barang-barang berharga milik debitur. Barang-barang berharga tersebut kemudian dijual dan digunakan untuk menutupi/membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur.
3. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur itu telah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh debitur, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Islam dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi antar sesama manusia.

## **B. Saran-saran**

Saran-saran yang dapat penyusun berikan setelah penyusun melakukan penelitian di penggergajian “IDOLA” adalah :

1. Para pihak yang melakukan akad/transaksi jual beli kayu jati dengan pembayaran ditunda di penggergajian “IDOLA” hendaknya dilakukan secara tertulis yang disaksikan oleh dua orang saksi agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan apabila ada pihak-pihak yang melakukan wanprestasi, maka ada bukti tertulis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah/wanprestasi yang timbul di kemudian hari tersebut jika sampai ke pengadilan.

2. Para penjual hendaknya menetapkan dengan pasti dan tegas tentang batas waktu/jangka waktu pembayaran dalam setiap bertransaksi/berakad, sehingga pihak pembeli tidak menyepelkan serta mengulur-ulur waktu pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian.

Akhirnya penyusun panjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan pada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan seperlunya sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Hanya kepada Allah-lah kita meyerahkan segalanya, dan semoga Allah memaafkan segala kesalahan, kekeliruan dan kekurangan kita. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

### B. Hadis

Al-Bukhari, Abi Abdillah bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1891

As-San'āni, Muh. bin Ismail, *Subul al-Salām*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Jogjakarta: UII Press, 2000

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, cet.11, Bandung: Mandar Maju, 1992

Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'āmalāt*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Hanafi, Ahmad, *Usūl Fiqh*, cet.5, Jakarta: Widjaya, 1971

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet.1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. 2, Kairo: Ad-Da'wah al-Islāmiyyah Syabab az-Zahrah, 1978

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Musa, Yusuf, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Buyū' wa al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āsirah*, cet.1, Mesir: Dār al-Kutūb al-'Arabi, 1375 H/ 1954 M

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

- Perwataatmadja, Karnaen, Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Saud, Mahmud Abu, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M
- Ash-Shiddieqy, Muh. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'āmalāt*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Taqiyyudin, Imam, *Kifāyah al-Akhyār*, Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, t.t.
- Yahya, Mukhtar, Fatkhur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 10, Bandung: Al-Ma'arif, 1993

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

#### **D. Kelompok Lain**

- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, 2 jilid, cet.10, Jogjakarta: YPPF UGM, 1980
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Jogjakarta: Unit Pengadaan buku Ilmiah Keagamaan Pondok pesantren al-Munawwir, 1984
- Salam, Peter, Yunny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1997
- Subekti, R., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999
- Winarno, Suhadi, *Tanya Jawab Hukum Perdata, Hukum Dagang, Pengetahuan Dagang*, Jogjakarta: Liberty, 1983
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. 8, Jakarta: PT. Ilidakarya Agung, 1990